



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKALE

JALAN PONGTIKU No. 48

MAKALE

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 10 /PEN-PID.R/2018/PN. Mak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARKUS RANNU RARU;**
Tempat lahir : Rantepao ;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 02 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pangrante Timur LembangLaang Tanduk,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
A g a m a : Kristen ;
P e k e r j a a n : Tidak Ada;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANNENDER C., SH, M.Hum. : Hakim ;
HENDRA MAJID, S.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja Sektor Rantepao tanggal 30 Nopember 2018 No. Pol. : BP/44/XI/2018/Sabhara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi MARTHEN LUTHER LOLO, TOMI FERDIANSAH dan LUTHER PATABANG Alias PAPAK ANJAR dimana keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan dalam perkara
MARKUS RANNU RARU ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MARTHEN LUTHER LOLO, TOMI FERDIANSAN dan LUTHER PATABANG Alias PAPAK ANJAR dan terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Makale berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS RANNU RARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 30 November 2018, oleh kami ANNENDER C, SH., M.Hum,. Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Resort Tana Toraja Sektor Rantepao serta Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HENDRA MAJID, S.H.

HAKIM,

t.t.d

ANNENDER C, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)